SALINAN

414

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 7 TAHUN 2000

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu ditindak lanjuti dengan Peraturan Pelaksananya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Pelaksaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Taqmbahan Lembaran Negara nomor 3848);

4. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979;

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri D);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Bandung;
3. Pemerintah Daerah Kepala Daerah beserta Pengkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bandung;
5. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
7. Kepala Desa adalah Pimpinan dari Pemerintah Desa;
8. Perangkat Desa adalah unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah yang membantu Kepala Desa dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya yang dipilih atau diangkat tanpa pemilihan dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan.
9. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulannya;
10. Penghasilan lainnya adalah berupa tunjangan-tunjangan yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersifat khusus dan insidentil baik yang bersumber dari APB Desa maupun APBD Kabupaten;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana operasional tahunan dari program pemerintah dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa;

Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan penghasilan lainnya menurut kemapuan APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 3

Tunjungan-tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 terdiri dari :

a. Tunjangan Kecelakaan;
b. Tunjangan Kematian;
c. Tunjangan pemberhentian dengan hormat;

Pasal 4

(1) Tunjangan Kecelakaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Keputusan ini, diberikan apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa mengalami kecelakaan di dalam dan atau sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintahan Desa sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya;

(2) Tunjangan kematian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Keputusan ini, diberikan apabila Kepala Desa dan atau Perangkat Desa meninggal dunia di dalam atau sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintahan Desa;

(3) Tunjangan pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Keputusan ini, diberikan kepada Kepala Desa dan atau Perangkat desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 tahun untuk Kepala Desa dan 5 tahun untuk Perangkat Desa;

Pasal 5

(1) Sepanjang kemapuan APB Desa memadai terhadap penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta penghasilan lainnya dapat diberikan kenaikan penghasilan;

(2) Penghasilan tetap dan penghasilan lain Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan APB Desa;

(3) Ketentuan mengenai kenaikan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Desa;

Pasal 6

Penghasilan-penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sudah diangkat dengan Surat Pengangkatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam Peraturan Desa

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 4 Mei 2000.

BUPATI BANDUNG

H. HATTA D. S.Ip.

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 4 Mei 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Drs. H. ENDANG ROSIDIN, M. SH. MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2000 NOMOR 22 SERI D.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003